

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa, berasal dari rakyat kepada negara. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia penerimaan sumbangan pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan sumbangan dari bukan pajak dalam pos penerimaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Sehingga pemerintah perlu untuk memaksimalkan penerimaan dari perpajakan agar program yang dijalankan pemerintah untuk membangun pertumbuhan negara mampu berjalan secara optimal. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2017 ada dua upaya yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal dan *tax evasion* yang bersifat tidak legal.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pemungutan pajaknya. Pajak di mata negara atau pemerintah merupakan sumber penerimaan, namun bagi wajib pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan. Pemerintah ingin terus memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk membangun pertumbuhan negara, sedangkan sebagian wajib pajak ingin membayar pajaknya seminimal mungkin. Hal ini menyebabkan wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkannya, baik secara legal ataupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman, 2014).

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak, salah satunya adalah dengan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan, karena pajak merupakan salah satu usur yang dapat mengurangi laba, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya minimalisasi pajak tanpa melanggar Undang-Undang dengan cara memanfaatkan kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih et al., 2013). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah hal yang unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara (Ginting, 2016).

Menteri Keuangan (Menkeu) menilai globalisasi telah mengikis batas-batas negara. Hal tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mencoba melakukan praktik penghindaran pajak. Direktorat jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak semester 1 2019 sebesar Rp 603,34 triliun atau tumbuh 3,74% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. Laju pertumbuhan ini tercatat lebih rendah dibandingkan 2018 yang berhasil naik 13,9% (Simorangkir, 2019).

Selain fenomena diatas, berikut ini beberapa contoh perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2017-2020 yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Tabel 1.1
PT PP (Persero) Tbk.
Perolehan Laba Tahun 2017-2020

Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)	<i>Effective Tax rate</i> (ETR)
2017	68.408.668.180	1.7992.261.562.466	0,03817
2018	44.092.678.968	2.003.090.738.328	0,02201
2019	31.492.536.963	1.239.763.092.293	0,02540
2020	23.296.787.409	289.566.658.260	0,08045

Sumber: www.idx.co.id. Data diolah (2021)

Dapat dilihat dari tabel data yang disajikan di atas, peneliti mengambil dari laporan keuangan tahunan PT PP (Persero) Tbk. Pada tahun 2017-2020 melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan perhitungan penghindaran pajak peneliti menemukan bahwa pada tahun 2017-2019 PT PP (Persero) Tbk. Terindikasi melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2017 seharusnya beban pajak yang dibayarkan dengan laba Rp. 1.792.261.562.466 adalah Rp. 448.065.390.617 dengan perhitungan laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%, tetapi dalam hal ini PT PP (Persero) Tbk. Mengeluarkan beban pajak sebesar Rp. 68.408.668.180 dimana perusahaan membebankan pajak tangguhan sebesar Rp. 379.656.722.437 hal ini dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan.

Sama halnya pada tahun 2018, yang seharusnya beban pajak yang dibayarkan dengan laba Rp. 2.003.090.738.328 adalah Rp. 500.772.684.582 dengan laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%, tetapi PT PP (Persero) Tbk. Mengeluarkan beban pajak sebesar Rp. 44.092.678.968 dimana perusahaan membebankan pajak tangguhan sebesar Rp. 456.680.005.614 hal ini dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Begitu pula pada tahun 2019, yang seharusnya beban pajak yang dibayarkan dengan laba Rp. 1.239.763.092.293 adalah Rp. 309.940.773.073 dengan laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25% tetapi PT PP (Persero) Tbk. Mengeluarkan beban pajak sebesar Rp. 31.492.536.963 dimana perusahaan membebankan pajak tangguhan sebesar Rp. 278.448.236.110 hal tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Serta pada tahun 2020, beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan laba Rp. 289.566.658.260 adalah Rp. 72.391.664.565 dengan laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25% tetapi PT PP (Persero) Tbk. Mengeluarkan beban pajak sebesar 23.296.787.409 dimana perusahaan membebankan pajak tangguhan sebesar Rp. 49.094.877.156 hal tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Jika perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak maka hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara karena jika perusahaan tidak

membayar pajaknya maka dapat mengurangi penerimaan pajak bagi negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah tanggungjawab sosial perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) (L. L. P. dan A. S. A. Sari, 2017), *Leverage* (Putri, 2017) dan *Profitabilitas* (Hidayat, 2018).

Apabila perusahaan tidak mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak mempunyai tanggung sosial yang mana seringkali pihak yang berkepentingan membuat strategi pajak agar lebih agresif daripada yang mempunyai tanggungjawab sosial. di Indonesia *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut UU PT pada 2007 menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR dianggap sebagai kepedulian perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Ningrum et al., 2018).

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut (Putri, 2017) *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Semakin besar penggunaan hutang perusahaan akan berdampak pada jumlah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor kondisi keuangan perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya memfokuskan pada tingkat *profitabilitas* perusahaan. Menurut Kusumawati (2005) dalam (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015)

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan hal terpenting dalam pengenaan pajak, yang mana semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu perusahaan maka akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Sementara tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya.

Setelah banyak mengkaji dan menelaah fenomena dan berbagai literatur penulis menentukan perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) selama 4 (empat) periode berturut-turut yaitu tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagai populasi dan tentunya dengan berbagai kriteria sampel. Alasan peneliti memilih periode waktu dari tahun 2017-2020 dikarenakan peneliti menggunakan tahun terbaru dan belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel independen penelitian ini menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage* dan *Profitabilitas*.

Jakarta *Islamic Index* (JII) adalah index saham syariah yang pertama kali diluncurkan di Pasar Modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES oleh OJK (Bursa Efek Indonesia).

Penelitian mengenai Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan faktor dan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang telah dilakukan Dharma dan Noviari (2017) membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Sari (2017), membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hidayat (2018) dalam penelitiannya membuktikan *profitabilitas*

bersifat negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu Putri (2017) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan guna meminimalkan beban pajaknya, serta ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2017-2020**”.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan menjadi terarah dan mencapai sasaran yang hendak dibahas sebagaimana judul di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Periode data penelitian yang akan dianalisa hanya difokuskan pada laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2020.
2. Obyek penelitian hanya difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
3. Obyek kajian yang akan dianalisa hanya difokuskan pada pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage* dan *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CRS), *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara Teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kegiatan akademik sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti.
 - b. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka dalam mengembangkan kualitas pendidikan perguruan tinggi tersebut dalam masa yang akan datang.
 - c. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk lebih mendalami serta mengevaluasi kebijakan.
 - d. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dikemudian hari, serta dapat memacu motivasi kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak, *Corporate Social responsibility* (CSR), leverage

dan *profitabilitas* sehingga perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab terhadap pihak investor dan pihak lain yang terkait.

- b. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang berkaitan dengan keputusan investasi para investor.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan disusun dalam beberapa bab secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bagian yang berisi landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar teori bagi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai obyek penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang kondisi obyektif penelitian, hasil penelitian pembahasan hasil penelitian mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) tahun 2017-2020).

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan serta saran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan.